

# ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM PENCALONAN KEPALA DESA

(Studi Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu)

<sup>1</sup>Firmansyah

[firmaryah991124@gmail.com](mailto:firmaryah991124@gmail.com)

Universitas Muhammadiyah Kotabumi

**Abstract:** *The election of the village head or abbreviated as Pilkades is a political process to show the implementation of leaders in the village. The problem in this research is what is the structure of kinship relations in the nomination of village heads and what are the legal consequences for candidates for village heads who have kinship relations. The research approach used is to use a normative approach further by using secondary data, juridical data analysis. Based on the results of the research, prospective village heads from running are prohibited from having kinship up to the 3rd (third) degree, due to a misinterpretation of article 22 of the Regulation of the Regent of North Lampung, Samsi Eka Putra, S.H. and Taufan loses the rights that cause losses. Suggestions in this study are that in order to avoid misinterpretation, it is better to revise the Regent's Regulation Number 6 of 2017, a lawsuit is a way of resolving if there is a dispute, a decision should be made and implemented.*

**Keywords:** *Kinship, Village head.*

**Abstrak:** Pemilihan kepala desa atau yang disingkat Pilkades merupakan proses politik untuk menunjukkan pelaksanaan pemimpin di desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah struktur hubungan kekerabatan dalam pencalonan kepala desa dan apakah akibat hukum bagi calon kepala desa yang memiliki hubungan kekerabatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan data sekunder selanjutnya dilakukan analisis data secara yuridis. Berdasarkan hasil penelitian, bakal calon kepala desa mencalonkan diri dilarang memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 (tiga), akibat salah tafsir pasal 22 Peraturan Bupati Lampung Utara, Samsi Eka Putra, S.H. dan Taufan menjadi kehilangan hak-hak yang menimbulkan kerugian. Saran dalam penelitian ini adalah agar tidak salah tafsir sebaiknya dilakukan revisi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017, gugatan merupakan cara penyelesaian jika terjadi sengketa, terhadap putusan sebaiknya pihak menghormati dan menjalankannya.

**Kata Kunci:** Hubungan Kekerabatan, Kepala Desa.

## I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa atau di singkat Pilkades merupakan proses politik untuk menunjukkan pelaksanaan pemimpin di Desa. Pilkades pada dasarnya merupakan

perubahan kekuasaan di Desa dalam pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan konflik ditengah masyarakat.

Dalam pemilihan Kepala Desa sering terdapat dinamika politik yang dapat menimbulkan sengketa dalam pelaksanaan

nya. Pemilihan Kepala Desa di Desa Bandar Putih Kecamatan Kotabumi Selatan di Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2017 merupakan salah satu wujud demokrasi di Desa yang memiliki dinamika tersendiri yang pada akhirnya melahirkan sengketa dalam proses pelaksanaannya.

Pengaturan secara khusus Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Peraturan Mendagri.

Dalam Peraturan Mendagri diatur apa saja yang menjadi syarat calon Kepala Desa. Pasal 6 huruf (f) Peraturan Mendagri menyatakan 'syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah', hal ini memberikan wewenang kepada Kabupaten/Kota untuk menambahkan syarat-syarat lain sesuai dengan kebutuhan di daerahnya.

Sebagai turunan Peraturan Mendagri diatas dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati. Pasal 22 Peraturan Bupati mengatur larangan hubungan kekerabatan calon Kepala Desa.

Larangan hubungan kekerabatan dalam Peraturan Bupati yang memberikan kekuasaan kepada panitia pemilihan untuk menolak bakal calon yang mempunyai hubungan kekeluargaan sampai derajat

ketiga dengan bakal calon lainnya dalam suatu pemilihan.

Hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sampai derajat ketiga dalam Peraturan Bupati yaitu suami istri yang terikat perkawinan, ayah dengan anak kandung dan cucu, ibu dengan anak kandung dan cucu, kakak dan adik kandung serta anak-anak dari keduanya atau mertua, menantu dan cucu.

Dalam proses penjarangan pemilihan Kepala Desa Bandar Putih pada tahun 2017 terdapat dugaan bahwa diantara bakal calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 (tiga). Dugaan hubungan kekeluargaan dekat diantara bakal calon yang mendaftarkan diri dalam masa penjarangan untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Bandar Putih pada tahun 2017 yaitu adanya hubungan keluarga adik beradik yang merupakan saudara sepupu antara bakal calon yang mengikuti penjarangan.

Terhadap bakal calon Kepala Desa yang di duga terdapat hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 (tiga) oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa bakal dengan mengacu kepada Peraturan Bupati, calon tersebut di gugurkan atau dengan kata lain tidak di loloskan sebagai calon Kepala Desa Bandar Putih Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2017.

Dugaan ada nya 2 (dua) bakal calon Kepala Desa Bandar Putih yaitu Saudara Samsi Eka Putra.,S.H. dan Saudara Taufan yang memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 (tiga), hal tersebut diketahui pada saat pelaksanaan seleksi berkas di tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Saudara Samsi Eka Putra.,S.H. sebagai salah satu bakal calon yang digugurkan karena merasa tidak memiliki hubungan kekerabatan sampai dengan derajat ketiga dengan bakal calon lain terutama Saudara Taufan, sejak awal proses telah menyampaikan keberatannya namun hingga akhir proses pemilihan tidak mendapatkan penyelesaian sesuai yang diharapkannya.

Merasa keberatannya tidak ditanggapi untuk memperoleh kepastian hukum maka Saudara Samsi Eka Putra.,S.H. mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotabumi terhadap Panitia Pemilihan Kabupaten sebagai Tergugat serta Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Lampung Cq. Bupati Lampung Utara sebagai Turut Tergugat karena patut diduga telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan permohonan ganti rugi seperti tertuang pada putusan perkara Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu.

Atas gugatan yang diajukan oleh saudara Samsi Eka Putra.,S.H. di Pengadilan Negeri Kotabumi, majelis hakim yang memeriksa serta mengadili sengketa keperdataan Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu. telah menjatuhkan putusan diantaranya yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar atas kerugian immateriil Penggugat kepada Penggugat.

Berdasarkan hal diatas penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut terhadap hubungan kekerabatan sebagaimana dalam Perkara Perdata Nomor :7/Pdt.G/2017/PN.Kbu. Hasil analisis atas perkara tersebut kemudian dituangkan hasilnya di dalam bentuk Skripsi dengan judul “ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEKERABATAN DALAM PENCALONAN KEPALA DESA (Studi Perkara Nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu )

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka diperoleh beberapa pokok permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Struktur Hubungan Kekerabatan Dalam Pencalonan Kepala Desa?
- b. Apakah Akibat Hukum Bagi Calon

Kepala Desa yang memiliki Hubungan Kekerabatan?

## **II. METODE**

Model penelitian yang dilakukan dalam cara ini maka menggunakan *Pendekatan Normatif* yaitu sebuah pendekatan yang dilaksanakan melalui caramendekati permasalahan dari sudut hukum, mempelajari, menelaah, mengkaji kemudian membahas kaidah kaidah ketentuan dalam perundang undang yang berlaku serta yang berkaitan dengan hal-hal selanjutnya di kaji. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian ini bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu.

Jenis data yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil studi lapangan, melalui kegiatan wawancara dengan informan terkait untuk memenuhi skripsi. Sedangkan jenis data sekunder terdiri dari kaidah dasar atau Norma dalam pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, Undang Undang Nomor 06 tahun 2014, Peraturan Mendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 06 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Putusan Pengadilan Negeri

Kotabumi Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu.

Mencari dan mengambil data yang memiliki kaitan dengan pengaturan hukum, hukum daerah dan Hukum Perdata pada Putusan Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu di Pengadilan Negeri Kotabumi Lampung Utara.

Berusaha mengklasifikasi dan memilah jawaban narasumber, berdasarkan bentuknya. Kegiatan ini sudah memasuki tahap pengorganisasian data, karena dalam kegiatan ini diberikan kode terhadap jawaban responden berdasarkan dengan kategori masing-masing sehingga bahan-bahan tersebut siap untuk dianalisa.

Dari keseluruhan data yang telah terkumpul kemudian penulis periksa kembali dengan maksud untuk mengetahui data yang diperlukan oleh penulis sudah cukup lengkap, yang kemudian penulis melakukan pengolahan data dengan cara menyusun data tersebut kedalam bentuk kalimat yang lebih sistematis, jelas, dan terperinci kemudian selanjutnya akan penulis diklasifikasikan yang sesuai dengan pokok bahasan dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan penulis dalam penganalisaan data.

Hasil dari pengumpulan bahan-bahan hukum yang didapat kemudian dianalisis berupa uraian kalimat-kalimat yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum kedalam kalimat yang teratur, logis dan efektif agar

dapat memudahkan pemahaman data selanjutnya dilakukan pemahaman hasil analisis guna menjawab masalah-masalah yang ada. Selanjutnya ditarik kesimpulan, yaitu metode berfikir berdasarkan pada kenyataan yang bersifat umum guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jawaban dari masalah-masalah yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada pemilihan Kepala Desa serentak Sekabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan berdasarkan PerBup Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam pasal 22 ayat (2) PerBup Lampung Utara telah jelas dan tegas memberikan batasan siapa-siapa saja yang masuk sampai dengan derajat ketiga dalam hubungan keluarga, yakni:

- a. Suami istri yang terkait perkawinan;
- b. Ayah, anak kandung dan cucu;
- c. Ibu, anak kandung dan cucu;
- d. Kakak, adik kandung dan anak-anak dari keduanya;
- e. Mertua, menantu dan cucu;

Terdapatnya ketentuan pembatasan derajat siapa saja yang dapat mengikuti pemilihan kepala desa bertujuan untuk agar tidak terjadi ekses-ekses negative sebagai akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa

bagi lingkungan masyarakat yang berada dalam suatu lingkup hubungan kekerabatan.

Pemilihan kepala desa yang merupakan proses-proses politik tidak jarang melahirkan perbedaan pendapat saling dukung mendukung terhadap calon yang dapat menimbulkan gesekan gesekan yang mengarah ke perpecahan baik antar calon maupun para pendukungnya.

Terdapatnya aturan yang tercantum dalam PerBup Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam pasal 22 ayat (2) bertujuan untuk menghindari perpecahan atau perselisihan antar calon yang memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 .

Ketentuan hukum dan perundang-undangan mengenai penempatan derajat dalam keluarga merujuk pada Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sampai dengan Pasal 296 (KUHPerdata), sebagai berikut:

1. Pasal 291 KUHPerdata menyatakan urusan derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis. Garis lurus adalah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang satu merupakan keturunan yang lain, garis menyimpang ialah urutan derajat antara orang-orang, di mana yang seorang bukan keturunan dari yang lain tetapi mereka mempunyai bapak asal (nenek moyang) yang sama;

2. Pasal 292 KUHPerdara mengatur mengenai garis lurus ke bawah yaitu kekerabatan antara nenek moyang sekaligus keturunannya, sedangkan garis lurus ke atas yaitu hubungan antara seseorang dengan semua mereka yang menurunkannya;
3. Pasal 293 KUHPerdara menyatakan pertalian anak bersama bapak merupakan derajat kesatu, pertalian bapak terhadap cucunya merupakan derajat kedua, dan pertalian antara bapak dan kakek dengan anak serta cucu merupakan derajat kesatu dan derajat kedua;
4. Pasal 294 KUHPerdara mengatur tentang kekerabatan pada garis menyimpang yaitu diperhitungkan dengan memakai patokan yang berasal pada leluhur yang sama atau yang terdekat sebagai contoh Dua saudara adalah bertalian keluarga dalam derajat ke 2 (dua), Paman dan keponakan adalah bertalian keluarga pada derajat ke 3 (tiga) sedangkan Antara dua anak saudara (saudara sepupu) adalah bertalian keluarga pada derajat ke 4 (empat) ;
5. Pasal 295 KUHPerdara dan Pasal 296 KUHPerdara mengatur tentang hubungan keluarga sebagai akibat adanya perkawinan yaitu ikatan antara seseorang diantara suami istri bersama keluarga sedarah dari yang lain. Tidak

ada keluarga semenda bagi para keluarga sedarah suami dengan keluarga dari isteri serta kebalikan penderajatan keluarga semenda diperhitungkan menggunakan cara seperti dengan penderajatan keluarga sedarah.

Hubungan kekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra, S.H.dengan saudara Taufan merupakan hubungan bersepupu dikarenakan bapak dari saudara Samsi Eka Putra, S.H.dan Bapak saudara Taufan kakak beradik.

Jika memperhatikan ketentuan ketentuan mengenai penempatan derajat dalam keluarga yang diatur Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hubungan kekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra, S.H.dengan saudara Taufan sebagaimana yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 294 KUHPerdara yang mengatur tentang pertalian keluarga pada garis menyimpang yaitu penghitungan melalui patokan yang berasal dari leluhur yang sama atau yang terdekat sebagai contoh Dua saudara adalah berhubungan keluarga pada derajat kedua, Paman dan keponakan adalah berhubungan keluarga pada derajat ke 3 (tiga) sedangkan Antara dua anak saudara (saudara sepupu) merupakan berhubungan keluarga pada derajat ke 4 (empat);

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang undang hukum perdata khususnya

yang mengatur tentang hubungan keekerabatan sudah seharusnya saudara samsi eka putra dan saudara taufan tidak di gagalkan pencalonanya karena hubungan keekerabatan diantara mereka merupakan hubungan keekerabatan dalam derajat ke 4 dan bukan pada derajat ke 3 seperti yang diatur dalam ketentuan peraturan bupati nomor 6 tahun 2017.

Jika memperhatikan ketentuan keekerabatan dalam keekerabatan Lampung Pepadun, hubungan keekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra, S.H.dan saudara Taufan merupakan termasuk Kelompok Warei, karena hubungan keekerabatannya adalah bersaudara Datuk (Kakek) menurut garis Laki-laki.

Kelompok Warei merupakan persaudaraan seayah seibu atau persaudaraan berbeda Ibu, diambil dari garis Laki-laki keatas serta kesamping termaksud saudara-saudara Perempuan yang belum berkeluarga atau yang memiliki hubungan saudara Datuk (Kakek) berdasarkan garis Laki-laki.

Jika memperhatikan bagaimanakah hubungan keekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra dan saudara Taufan dalam keekerabatan lampung pepadun hubungan keekerabatan antara mereka berdua memiliki pertalian darah dari kakek yang sama namun hubungan keekerabatan ini bukanlah seperti yang di atur dalam Pasal 22 ayat (2)

perBup Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa .

Jika memperhatikan ketentuan keekerabatan antara Pasal 22 PerBup Lampung Utara dengan Pasal 291 KUHPadata sampai dengan Pasal 296 KUHPadata tidak ditemukan perbedaan, dengan kata lain sudah sesuai dan sejalan;

Dengan tidak adanya perbedaan antara Pasal 22 PerBup Lampung Utara dengan Pasal 291 KUHPadata sampai dengan Pasal 296 KUHPadata sebagai ketentuan perundang undangan yang tertulis sudah seharusnya panitia pemilihan kepala desa dalam menyeleksi bakal calon kepala desa memperhatikan hukum formal yang berlaku di negara kesatuan republik indonesia

Hubungan keekerabatan antara Penggugat dengan saksi Taufan adalah bersepu yang berada dalam derajat ke 4 (empat) yang hubungan tersebut tidak masuk dalam ketentuan Pasal 22 PerBup Lampung Utara sebagai hubungan keekerabatan antara bakal calon yang harus ditolak Panitia Pemilihan;

Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum adat Lampung Pepadun memang benar antara saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan memiliki hubungan keekerabatan kelompok warei.

Kelompok warei yang merupakan hubungan kekeluargaan dalam hukum adat lampung pepadun merupakan hubungan kakak beradik laki-laki yang mencerminkan adanya hubungan darah antara 2 orang dapat diperhitungkan berdasarkan hubungan darah sekandung maupun hubungan darah yang berasal dari keturunan yang sama yang berasal dari kakek.

Namun karena ketentuan yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa merupakan ketentuan formal berdasarkan hukum tertulis yang berlaku pada Negara Republik Indonesia tentunya yang harus dijadikan dasar dalam mempertimbangkan adanya kekerabatan adalah ketentuan di dalam KUHPerdato.

Memperhatikan ketentuan diatas tim verifikasi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara telah memiliki kesalahan dalam penafsiran terhadap Pasal 22 PerBup Lampung Utara.

Kesalahan penafsiran itu terjadi dikarenakan panitia pemilihan dalam memverifikasi bagaimana hubungan kekerabatan antara saudara samsi eka putra dan saudara taufan jika dilihat dari hubungan kekerabatan menurut hukum adat lampung pepadun adalah benar memilikik hubungan pertalian darah.

Panitia pemilihan kepala desa tidak mengkaji lagi lebih dalam apakah hubungan kekerabatan pertalian darah

kakak beradik dalam kelompok warei antara saudara Samsi Eka Putra dan saudara Taufan apakah memenuhi dan sesuai dengan ketenmtuan dalam pasal 22 PerBup Lampung Utara .

Jika paitia pemilihan kepala desa dalam memverifikasi hubungan kekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra dan saudara Taufan dengan memperhatikan dan mengkaji ketentuan ketentuan hukum formal yang mengatur mengenai hubungan kekerabatan yaitu dalam hal ini ketentuan yang diatur dalam kitab undang undang hukum perdata khususnya pasal pasal yang mengatur hubungan kekerabatan yaitu Pasal 291 KUHPerdato sampai dengan Pasal 296 KUHPerdato tentulah saudara Samsi Eka Putra tidak di gugurkan dalam proses pencalonan nya sebagai bakal calon kepala desa Bandar Putih pada pemilihan kepala desa serentak tahun 2017 di Kabupaten Lampung Utara.

Akibat kesalahan Penafsiran yang telah dilakukan tim verifikasi dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara telah mengakibatkan saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan menjadi kehilangan haknya untuk maju sebagai calon Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara;

Hilangnya Hak untuk maju sebagai calon kepala desa telah menimbulkan kerugian bagi para calon yang digugurkan

selain kerugian tidak dapat mengikuti proses selanjutnya juga secara materiil terdapat kerugian harta benda akibat mengikuti proses sejak awal pendaftaran.

Adanya kesalahan dalam menafsirkan peraturan berakibat fatal dalam penerapan peraturan tersebut, hal ini tidak hanya merugikan Penggugat tetapi juga bakal calon atau calon lainnya yang terpaksa mengundurkan diri dari proses pemilihan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara ini;

Karena adanya kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara dalam menafsirkan ketentuan ketentuan hubungan kekerabatan oleh karenanya dinyatakan telah perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan pihak lain mendapat kerugian disamping itu juga untuk mencegah ataupun menghindari kesalahan penafsiran yang sama terjadi dimasa mendatang.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara tidak serta merta menggugurkan saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan hanya dikarenakan memiliki pertalian darah.

Jika memang Panitia Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati

Lampung Utara berkerja profesional dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada maka tentunya gugatan ini tidak perlu dilakukan.

Sudah seharusnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara mengkaji terlebih dahulu sejauhmana dan sampai derajat keberapa hubungan darah antarasaudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan karena Pasal 22 PerBup Lampung Utara secara tegas menyatakan “Panitia pemilihan menolak bakal calon yang mempunyai hubungan kekerabatan sampai derajat ketiga”.

Pasal 22 PerBup Lampung Utara mengatur sampai sejauhmana hubungan kekerabatan yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dikarenakan ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara rinci tentang hubungan kekerabatan adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 291 (KUHPperdata) sampai dengan Pasal 296 (KUHPperdata) tentulah hal-hal yang terdapat pada pasal-pasal tersebut yang menjadi patokan untuk melihat hubungan kekerabatan.

Karena jika Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara menilai sejauhmana hubungan kekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara

Taufan tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdata sebagai contoh jika Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara berdasarkan kekerabatan lampung pepadun tentunya akan tercermin antarsaudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan memiliki hubungan darah namun hal tersebut bukanlah seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 PerBup Lampung Utara.

PerBup Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dalam pasal 22 ayat (2) PerBup Lampung Utara telah jelas dan tegas memberikan batasan siapa-siapa saja yang masuk sampai dengan derajat ketiga dalam hubungan keluarga, yakni:

- a. Suami istri yang terkait perkawinan;
- b. Ayah, anak kandung dan cucu;
- c. Ibu, anak kandung dan cucu;
- d. Kakak, adik kandung dan anak-anak dari keduanya;
- e. Mertua, menantu dan cucu;

Jika memperhatikan ketentuan diatas maka sudah tentu dan seharusnya jika terdapat calon Kepala Desa yang memiliki hubungan kekerabatan panitia pemilihan baik di tingkat desa, Kecamatan maupun Kabupaten akan menggugurkan calon tersebut.

Sebagai akibat digugurkannya bakal calon Kepala Desa yang memiliki hubungan kekerabatan berakibat bakal

calon yang bersangkutan tidak dapat meneruskan proses proses selanjutnya pada pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2017 di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam pemilihan Kepala Desa Bandar Putih karena saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan tidak memiliki hubungan kekerabatan sampai derajat ke 3 (tiga) seharusnya kedua calon tersebut tidak digugurkan dan memiliki hak untuk mengikuti kontestasi pemilihan Kepala Desa tahun 2017.

Dalam putusan perkara nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu dapat diketahui bakal calon Kepala Desa yaitu saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan tidak memiliki hubungan kekerabatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 22 peraturan Bupati namun digugurkan oleh panitia pemilihan Kabupaten hal ini menimbulkan kerugian bagi kedua bakal calon tersebut.

Dalam perkara nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu antara saudara Taufan dan saudara Samsi Eka Putra, S.H. sesungguhnya memiliki hubungan kekerabatan sebagai saudara bersepu yang berada dalam derajat ke 4 (Empat) seperti yang termasuk dalam Pasal 296 KUHPerdata, yang hal tersebut bukanlah seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 PerBup Lampung utara, maka seharusnya saudara Samsi Eka Putra,

S.H.dan saudra Taufan tidak digugurkan atau ditolak oleh panitia pemilihan.

Panitia pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Lampung Utara karena adanya kesalahan dalam penafsiran terhadap Pasal 22 PerBup Lampung Utara mengakibatkan saudra Samsi Eka Putra, S.H.dan saudra Taufan menjadi kehilangan hak hak nya untuk maju sebagai calon Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara.

Akibat tim verifikasi dan panitia pemilihan serentak Kabupaten Lampung Utara salah menafsirkan peraturan berakibat fatal dalam penerapan peraturan tersebut, dalam pemilihan Kepala Desa Bandar Putih telah merugikan saudara Samsi Eka Putra, S.H.dan saudara Taufan dan serta bakal calon lain yang terpaksa mengundurkan diri.

Memperhatikan keadaan adanya pengguguran atau pembatalan saudara Samsi Eka Putra, S.H.dan bakal calon calon lain, dikarenakan dugaan serta salah penafsiran yang dilakukan oleh tim verifikasi dan panitia pemilihan serentak Kabupaten Lampung Utara hal ini menunjukan adanya cacat proses dalam pemilihan Kepala Desa serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017.

Cacat proses dapat berimplikasi pada proses dan hasil-hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak serta

merugikan pihak-pihak yang mendapatkan akibat atas cacat proses tersebut.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 diatur dalam PerBup yang merupakan ketentuan hukum yang harus dan wajib diikuti oleh Panitia Pemilihan Serentak serta setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik bakal calon, calon kepala desa serta para masyarakat desa pemilik suara.

Karena kesalahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara dalam menafsirkan Pasal 22 PerBup Lampung Utara hal ini menunjukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum .

Sudah seharusnya Panitia pemilihan dalam melakukan verifikasi memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dan melingkupi PerBup serta semua ketentuan hukum yang berlaku terkait.

Dengan tidak adanya perbedaan antara ketentuan Pasal 22 PerBup Lampung Utara dengan apa yang diatur dalam Pasal 296 KUHPerdara maka karena Panitia Pemilihan tidak berpedoman pada ketentuan dalam KUHPerdara yang mengatur tentang derajat hubungan kekerabatan hal ini dapat dikategorikan bahwa Panitia

Pemilihan Serentak Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara telah melanggar ketentuan atau hukum yang berlaku dalam pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017.

Sebagai akibat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara tidak berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat haruslah mengganti setiap kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada perkara nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi saudara Samsi Eka Putra, S.H. sudah seharusnya saudara Samsi Eka Putra, S.H.mendapatkan ganti kerugian.

Besaran kerugian yang diderita oleh saudara Samsi Eka Putra, S.H. dalam gugatan yang diajukannya harus dapat dibuktikan dalam persidangan dengan mengajukan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang mendukungnya.

Atas kerugian-kerugian yang diderita oleh saudra Samsi Eka Putra, S.H. sudah

seharusnya mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kerugian materil yang di alaminya namun karena saudara Samsi Eka Putra, S.H. atas tuntutan ganti rugi yang dimohonkannya tidak dapat membuktikan kerugian materil yang didukung oleh alat bukti maka Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak besaran ganti rugi materil yang dimintakan oleh saudara Samsi Eka Putra, S.H.

Namun atas kerugian immeteril saudara Samsi Eka Putra, S.H.mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara. Telah menerbitkan kerugian kepada saudara Samsi Eka Putra, S.H.oleh karenanya di wajibkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara Dan Bupati Lampung Utara untuk menganti kerugian tersebut dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immeteril yang besarnya di anggap patut dan adil bagi saudara Samsi Eka Putra, S.H.berdasarkan pertimbangan majelis hakim.

Menurut pendapat penulis jika Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara dalam menilai sejauhmana hubungan kekerabatan antara Samsi Eka

Putra, S.H. Eka Putra dan saudara Taufan tunduk dan patuh pada hukum formil dan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 291 (KUHPerdata) sampai dengan Pasal 296 (KUHPerdata) tentulah tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Lampung Utara tahun 2017 yang berakibat digugurkannya penggugat sebagai calon kepala desa.

Namun sebagai akibat karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara telah salah menafsirkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 PerBup Lampung Utara yang tentunya hal tersebut merupakan hal yang bertentangan hukum oleh karenanya akibat perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat.

Menurut pendapat penulis Pemberian Ganti Rugi merupakan sesuatu yang seharusnya diberikan jika terdapat perbuatan melawan hukum, apakah itu kerugian materiil dan/atau imateriil. Agar kerugian materiil tersebut dikabulkan maka penggugat yang mengajukan harus dapat membuktikannya dalam persidangan. Terhadap besarnya tuntutan ganti rugi Imateriil karena merupakan besar ganti rugi yang tidak dapat diukur dengan sebatas bukti-bukti dan merupakan keyakinan

hakim yang memutus maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa ini berpandangan karena tergugat bersama turut tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tentunya konsekusinya menimbulkan kerugian bagi penggugat.

Karena penggugat mengajukan permintaan ganti rugi materiil dan/atau imateriil, namun terhadap kerugian materiil penggugat tidak dapat membuktikan nilai kerugian yang telah dialaminya baik itu mengenai biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dan kerugian-kerugian sebagai akibat kehilangan harta benda milik penggugat dalam kaitannya mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa serta bunga yang akan didapat jika terus melakukan pencalonan hingga akhirnya terpilih sebagai kepala desa Terhadap permintaan ganti kerugian Imateriil meski penggugat telah mencantumkan besaran ganti rugi yang dimintakan namun majelis hakim dengan perinsif *ex aquo et bono*, hakim secara subjektifitas dapat menentukan besaran kerugian yang di derita oleh penggugat.

Besaran ganti rugi Imateriil yang ditentukan secara subjektifitas hakim tentunya dapat melebihi atau dibawah dari tuntutan yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya karena besarnya

tergantung hakim menilai menurut pandangannya sendiri.

#### **IV. SIMPULAN**

Dari hasil penyajian serta pembahasan data dalam bab terdahulu, maka pada bab terakhir ini penulis mengambil beberapa kesimpulan yaitu, Karena adanya dugaan kesalahan dalam penafsiran terhadap Pasal 22 PerBup Lampung Utara yang mengakibatkan saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan menjadi kehilangan hak hak nya untuk maju sebagai calon Kepala Desa di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Hilangnya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh saudra Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan merupakan kerugian. karena merasa tidak memiliki hubungan kekerabatan sampai dengan derajat ke 3 (tiga) dengan bakal calon lain terutama Saudara Taufan, saudra Samsi Eka Putra, S.H.merasa keberatan.Untuk memperjuangkan hak-haknya dan demi mendapatkan kebenaran atas apa yang diyakinnya, saudara Samsi Eka Putra, S.H.mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotabumi.

Adanya perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi saudara Samsi Eka Putra, S.H.sudah seharusnya saudara Samsi Eka Putra, S.H.msi Eka

Putra mendapatkan ganti kerugian.Atas kerugian kerugian yang diderita oleh saudra Samsi Eka Putra, S.H.sudah seharusnya mengajukan alat alat bukti untuk membuktikan kerugian materil yang di alaminya namun karena saudara Samsi Eka Putra, S.H.tidak dapat membuktikan kerugian materil yang didukung oleh alat bukti maka Hakim Pengadila Negeri Kotabumi yang memeriksa dan memutus perkara ini menolak besaran ganti rugi materil yang dimintakan oleh saudara Samsi Eka Putra, S.H.

Atas kerugian immeteril saudara Samsi Eka Putra, S.H.mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara dan Bupati Lampung Utara. Telah menerbitkan kerugian kepada saudara Samsi Eka Putra, S.H. oleh karenanya di wajibkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara Dan Bupati Lampung Utara untuk mengganti kerugian tersebut dalam perkara ini majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti rugi immeteril yang besarnya di anggap patut dan adil bagi saudara Samsi Eka Putra, S.H. berdasarkan pertimbangan majelis hakim.

Hubungan kekerabatan antara saudara Samsi Eka Putra, S.H.dan saudara Taufan dalam hukum adat Lampung

Pepadun, merupakan termasuk Kelompok Warei, karena hubungan kekerabatannya adalah bersaudara Datuk (Kakek) menurut garis Laki-laki. Kelompok Warei merupakan persaudaraan seayah seibu atau persaudaraan berbeda Ibu, diambil dari garis Laki-laki keatas serta kesamping termaksud saudara- saudara Perempuan yang belum berkeluarga atau yang memiliki hubungan saudara Datuk (Kakek) berdasarkan garis Laki-laki. Meski antara saudara Samsi Eka Putra, S.H. dan saudara Taufan dalam hukum adat Lampung Pepadun memiliki hubungan kekerabatan Kelompok Warei tidak serta merta dapat mengugurkan pencalonan mereka karena walaupun mereka memiliki hubungan darah kakak beradik bersepuhu bukan berarti memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 PerBub yang menghalangi keduanya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala desa dalam satu daerah pemilihan. Karena seharusnya dilihat sejauh mana dan pada derajat berapa hubungan kekerabatan antara keduanya.

Dari hasil penulisan Skripsi ini, maka penulis memberikan usul kepada pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten Lampung Utara serta pihak-pihak yang terlibat atau berperan dalam proses pemilihan Kepala Desa, diantaranya ;

1. Untuk menghindari kesalahan tafsir dalam proses pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Utara pada masa yang akan datang sebaiknya dilakukan revisi terhadap peraturan Bupati no 6 tahun 2017.  
Jika tetap akan menggunakan ketentuan Pasal 22 peraturan Bupati sebaiknya panitia pemilihan yang ditunjuk diharapkan memiliki pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan serta Perundang Undangan yang berhubungan dengan ketentuan pemilihan Kepala Desa serentak.
2. Untuk menghindari adanya situasi yang tidak kondusif sebaiknya terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses politik tidak melakukan perbuatan diluar ketentuan hukum yang berlaku. Pengajuan gugatan oleh pihak yang dirugikan merupakan cara yang terbaik yang bisa dilakukan jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Karena dalam pemilihan kepala desa proses pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Lampung Utara berpedoman kepada hukum formil maka seharusnya panitia pemilihan lebih mengedepankan hukum tertulis yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan melihat hukum adat Lampung pepadun.

4. Agar dalam sebuah gugatan perbutan melawan hukum yang tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat tidak sia-sia dan untuk mendapatkan ganti kerugian akibat perbuatan tersebut sudah seharusnya penggugat dalam mempersiapkan gugatan dan mengajukan gugatan menyiapkan bukti-bukti yang dapat diterima oleh majelis hakim sehingga apa yang menjadi tuntutan penggugat dapat dikabulkan oleh hakim yang memeriksa dan memutus perkara.
5. Karena putusan perkara nomor: 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu hanya mengadili apakah terdapat tidaknya perbuatan melawan hukum dilihat dari sudut hukum keperdataan maka tidak serta merta membatalkan keputusan keputusan tata usaha negara yang telah terbit untuk itu kepada pihak penggugat sudah seharusnya melakukan tindakan hukum lain dibidang tata usaha negara yaitu dengan melakukan gugatan tata usaha negara pada pengadilan tata usaha negara untuk membatalkan keputusan keputusan tata usaha negara yang telah terbit akibat telah dilaksanakannya pemilihan kepala desa serentak sesuai tenggang waktu yang telah ditentukan dengan melampirkan keputusan Peradilan umum yaitu putusan perkara nomor : 7/Pdt.G/2017/PN.Kbu sebagai sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan tata usaha negara.
6. Kepada pihak Tergugat yang telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan majelis hakim telah mengabulkan tuntutan ganti rugi immeteril yang besarnya dianggap patut dan adil bagi saudara Samsi Eka Putra, S.H.berdasarkan pertimbangan majelis hakim. Sudah selayaknya pihak yang kalah dapat menjalankan putusan pengadilan terutama terhadap ganti rugi yang telah diputus oleh hakim tanpa menunggu permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat hal ini guna memberikan cermin kepada masyarakat bahwa pemerintah kabupaten Lampung Utara menghormati hukum.
7. Terhadap dari mana sumber dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Lampung Utara sudah seharusnya besaran ganti rugi tersebut dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Utara, karena meski kesalahan tersebut dilakukan oleh oknum Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lampung Utara namun sesungguhnya panitia tersebut merupakan representasi dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara maka oleh karena menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk

- membayarnya dan menganggarkannya dalam APBD.
8. Dalam rangka pembayaran ganti rugi sebagai pelaksanaan dari putusan hakim jika Penggugat tidak bersedia menerimanya secara langsung, maka oleh karenanya Tergugat yang dikalahkan dapat menitipkan kewajiban ganti rugi tersebut pada Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi dalam bentuk konsinyasi.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo,
- Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Perda Nomor 7 tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
- Sudikno Mertokusumo .2006. Hukum Acara Perdata Indonesia .Edisi ke tujuh. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa